

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan diadakannya program sidang luar gedung inilah maka akan tercipta asas pengadilan agama yaitu terciptanya pengadilan agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena masyarakat lebih mudah dalam melakukan perkara yang mana masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan administrasi yang berbelit-belit karena petugas Pengadilan Agama Pulang Pisau yang datang ke lokasi sidang luar gedung dan menerima pendaftaran perkara.
2. Proses implementasi Sidang luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau tidak terlepas dari adanya Problematika diantaranya:
 - a. Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Pulang Pisau tentunya memakan waktu hingga kurang maksimal dalam proses tahapan persidangan
 - b. Media akses internet untuk saling berinteraksi
 - c. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan atau tempat warga yang di sewa untuk sidang luar gedung sangat sederhana dan tentunya fasilitas yang dihadirkan sangat sederhana
 - d. Kurang nya hakim serta panitra yang bisa ikut serta dalam kegiatan sidang luar gedung sehingga banyak kasus yang sulit diselesaikan karna kekurangan tenaga kerja panitra/hakim
 - e. Kendala sulitnya listrik, maka sulit pula untuk melancarkan kegiatan, di karnakan memerlukan media seperti monitor untuk memudahkan dalam lancarnya kegiatan.

f. Kendala transportasi dan akses yang tidak memungkinkan untuk dilalui.

Pengadilan Agama Pulang Pisau telah mencoba yang terbaik untuk menggelar sidang di luar gedung ini untuk membantu masyarakat pencari keadilan hukum. Sehingga semua acara dalam persidangan dapat berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya sempurna tetapi alhamdulillah dalam sidang di luar gedung banyak masyarakat yang terbantu.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai sidang luar gedung di Pengadilan Agama pulang Pisau, maka sedikit banyaknya kelebihan dan kekurangan. Maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Sebagai umat islam kita dapat memahami dan mempelajari bagaimana hukum islam yang ada di Indonesia, agar kita tidak memiliki kekeliruan dalam memahami pandangan hukum islam yang ada di Indonesia.
2. Pengadilan agama Pulang Pisau hendaknya lebih memperhatikan kembali kinerja program sidang keliling ini agar nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Dengan adanya sidang luar gedung ini dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam berurusan di kantor Pengadilan Agama.
3. Perlu adanya kerja sama dengan pihak terkait, agar nantinya masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengikuti terkaitan perundang-undangan dan hukum islam ini dan program dapat berjalan sesuai dengan semetinya.
4. Bagi instansi pemerintahan terkait, hendaknya dapat memperhatikan dengan seksama mengenai sidang luar gedung ini dan terjun langsung kelapangan untuk memberikan arahan apa bila terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan maka dapat di atasi dengan baik serta program ini dapat berjalan dengan lancar, dan masyarakat lebih mudah untuk mengikuti dan memahami program serta hukum islam di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Pulang Pisau.